



Lampiran-2

KETENTUAN PEMBERKASAN
HASIL SELEKSI AKHIR CPNS BIN TA 2018

1. Pakaian peserta saat pemberkasan dan pengarahan.
 - a. Pria : Kemeja lengan panjang warna putih polos, celana panjang warna hitam berbahan kain (bukan jeans) dan sepatu pantofel warna hitam.
 - b. Wanita : Kemeja lengan panjang warna putih polos, celana panjang/rok warna hitam berbahan kain (bukan jeans) dan sepatu pantofel warna hitam serta bagi yang berjilbab, jilbab warna hitam.
2. Dokumen, berkas dan peralatan yang disiapkan dan dibawa saat pemberkasan.
 - a. Kertas folio bergaris, papan jalan dan alat tulis (*ballpoint* tinta warna hitam, pensil, dll).
 - b. Surat lamaran ditulis tangan dengan *ballpoint* tinta hitam dan ditandatangani sendiri oleh pelamar di atas materai Rp.6.000,- dengan mencantumkan nama jabatan, jenis formasi, dan lokasi penempatan, ditujukan kepada Kepala Badan Intelijen Negara;
 - c. Ijazah asli, salinan ijazah sah dan transkrip nilai dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002) rangkap 2 (dua) sesuai formasi jabatan yang dilamar. Bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, menyertakan surat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - d. Asli dan salinan KTP/Surat Keterangan telah melaksanakan perekaman e-KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, ijazah pendidikan sebelumnya (SD, SMP, SMA atau S.1), masing-masing rangkap 2 (dua);
 - e. Pas foto berwarna ukuran 2x3 cm, 3x4 cm dan 4x6 cm, latar belakang warna merah, masing-masing 10 (sepuluh) lembar dan menuliskan nama di balik pas foto;
 - f. Asli dan salinan legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. Asli dan salinan legalisir Surat Keterangan Bebas Narkoba dan hasil tes dari Rumah Sakit Pemerintah sebanyak 2 (dua) lembar;
 - h. Asli dan salinan legalisir Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh Dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, sebanyak 2 (dua) lembar;
 - i. Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Rekening Bank Mandiri, masing-masing rangkap 2 (dua);
 - j. Materai Rp.6.000,- sebanyak 6 (enam) lembar;
 - k. Mengisi Daftar Riwayat Hidup dan beberapa Surat Pernyataan (disediakan panitia pada saat pemberkasan);
 - l. Seluruh berkas kelengkapan lamaran dimasukkan dalam stopmap:
 - warna kuning untuk peserta dengan kualifikasi pendidikan D-III;
 - warna biru untuk peserta dengan kualifikasi pendidikan S.1;
 - warna merah untuk peserta dengan kualifikasi pendidikan S.2.Tuliskan pada stopmap tersebut nama pelamar, nama jabatan yang dilamar, jenis formasi dan lokasi penempatan, nomor telepon yang aktif dan mudah dihubungi serta e-mail yang masih berlaku;
 - m. Penulisan nama dan tempat tanggal lahir dalam seluruh dokumen persyaratan, harus sama/sesuai dengan penulisan pada ijazah terakhir untuk melamar;
 - n. Penulisan alamat tempat tinggal dalam SKCK dan Surat Keterangan Sehat harus sama/sesuai dengan penulisan alamat pada KTP.

3. Ketentuan lain-lain:

- a. Peserta hadir 30 menit sebelum pemberkasan dimulai.
- b. Proses seleksi sampai dengan penetapan NIP tidak dipungut biaya.
- c. Biaya akomodasi dan transportasi selama mengikuti pemberkasan dan pengarahan, menjadi tanggung jawab peserta.
- d. Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus namun **tidak melengkapi berkas** pada tanggal yang ditentukan, dianggap mengundurkan diri dan wajib membuat surat pengunduran diri (disediakan panitia pada saat pemberkasan);
- e. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2018 dinyatakan antara lain:
 - 1) Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus, wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Badan Intelijen Negara dan tidak mengajukan pindah instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT CPNS (disediakan panitia pada saat pendaftaran);
 - 2) Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk periode berikutnya;
 - 3) Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan dan telah diangkat menjadi CPNS/PNS, BIN berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;

Jakarta, 23 Januari 2019.
Untuk otentikasi

